



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 1668/Pdt.G/2016/PA Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1668/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 September 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/DN/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

**Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 April 2000;
4. Bahwa pada tahun 2002, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Oleh karena itu tidak ada jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 36/DNA/I/2014 tanggal 11 Juni 2014, bukti tanda P;

B. Saksi -Saksi:

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kota Makassar, tempat tinggal di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar 17 tahun, telah dikaruniai anak satu orang;

**Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menyangkut masalah nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering marah-marah, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar 17 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menyangkut masalah nafkah untuk Penggugat, sering marah dan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

**Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam masalah nafkaf untuk Penggugat dan anaknya dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat karena tidak tahan lagi atas prilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalilgugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**





Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 September 1998 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akhir tahun 2005 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersamanya karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum

**Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**





tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Chaeruddin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Razak** dan **Drs Hasanuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Haeruddin**, sebagai Panitera

**Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

**Drs. H.Abd. Razak**

**Drs Hasanuddin, M.H.,**

Ketua Majelis

**Drs. Chaeruddin, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Drs Haeruddin**

**Rincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp 240.000,00

Biaya Redaksi Rp 5.000,00

Biaya Materai Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp 331.000,00** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1668/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)